

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Fakta bahwa media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat memiliki konsekuensi kebebasan. Kebebasan ini bagaikan pisau bermata dua, disatu sisi media sosial bisa memberi manfaat besar terhadap penggunanya dan disisi lain bisa menjadi mudarat. Diantara para pengguna media sosial itu adalah wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya dan masih dalam masa iddah, sedangkan wanita-wanita tersebut tetap menggunakan media sosial seperti yang biasa mereka lakukan sebelum menjalankan iddah.

Berikut ini akan diuraikan hasil wawancara peneliti dengan empat orang pelaku iddah yang menggunakan media sosial dan tiga orang ulama Banjarmasin di Kuin Selatan yang peneliti tetapkan sebagai informan dalam penelitian ini.

1. Informan Pertama

Nama : SB
Umur : 46 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jln. Kuin Selatan Gg. Karya

SB merupakan seorang janda yang mengalami putus perkawinan karena kematian suaminya, hal tersebut peneliti ketahui dari sebuah

postingan SB di *facebook* tentang kematian suaminya berupa foto dan video pada hari wafat suaminya yaitu pada tanggal 21 Agustus 2021. Meskipun dalam masa iddah, SB tetap beraktifitas seperti biasa di media sosial seperti menulis curahan hati, memposting foto, dan video kenangan bersama almarhum. Postingan tersebut mendapat komentar berupa kalimat doa dan semangat.

Di akun media sosial SB ketika menjalani masa iddah, peneliti menemukan unggahan foto SB yang tampak behias dan menulis postingan yaitu: “ *hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, cintaku sudah pergi jauh*” Postingan foto dan tulisan tersebut mendapat komentar dari beberapa lawan jenis, misalnya komentar berupa candaan yaitu: “ *foto jangan diandak di shopee kena banyak yang antri*” Adapula komentar lain dari akun milik seorang laki-laki yang memuji SB yaitu, “ *dasar bungas ikam nih koler menyambat karena belum genap masa iddahnya*”.

Diunggah *facebook* SB yang lain juga ditemukan komentar-komentar yang berupa nasihat kepada SB untuk menghapus dan berhenti mengunggah fotonya dulu selama masa iddah, karena perbuatan SB dianggap tidak pantas dan melanggar syariat Islam.

Karena mengetahui statusnya yang sudah janda, SB sering mendapat chatting dari lawan jenis, orang tersebut sebagian teman lama dan sebagian orang baru yang sengaja mengajak berkenalan, chatting itu direspon oleh SB selama masih sopan. Selama menjalani masa iddah ini juga, SB dekat dengan seorang laki-laki yang merupakan cinta pertamanya. Di media

sosial facebook mereka sering bertukar pesan sebagai teman curhat dan beberapa kali berkencan padahal belum selesai masa iddah SB yaitu 4 bulan 10 hari.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang pengetahuan dan pemahaman iddah, SB berkata:

“ujar masa iddah nih 100 hari, iddah itu bukannya kada boleh beapa-apa, boleh haja asal ada alasan yang tepat. Iddah tu boleh kada kemana-mana bila kita hutang kedida dan tabungan banyak. Misalnya jua almarhum ada bepesan boleh nikah, jadi boleh haja dekat lawan lakian”

“katanya masa iddah itu 100 hari, dalam masa iddah itu bukanlah tidak boleh melakukan apapun, tapi boleh saja asalkan ada alasan yang tepat. Ketika iddah juga boleh kemana-mana apabila kita tidak punya hutang dan punya tabungan banyak. Misalkan juga almarhum ada berpesan boleh untuk menikah, maka boleh kita untuk dekat lawan lakian.”

Sebelum meninggal dunia ketika dalam masa sakitnya, suami SB pernah beramanat apabila almarhum meninggal, SB disuruh menikah lagi dengan laki-laki yang SB cintai dari dulu sampai sekarang. Karena kata SB, sebenarnya almarhum sudah mengetahui bahwa mereka sebenarnya saling mencintai, tapi karena suatu hal mereka tidak bisa menikah, dan akhirnya almarhum lah yang menikahi SB. Menurut SB almarhum adalah orang yang paling baik dan lelaki sejati sehingga masih terpikir menyatukan SB dengan orang yang dicintainya.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara tentang pemahaman dan batas-batasan SB dalam menggunakan media sosial selama masa iddah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada SB, beliau memahami bahwa bebas bermedia sosial selama tujuannya tidak untuk berbuat jahat. SB berkata:

“banyak padahal urang nang menyuruhku mehapus foto di facebook pas iddah tu, tapi kada ku herani karena tujuan ku tu kada menggoda lakian jua, lawan jua befoto-foto dan tampil bungas tu bentuk syukur ku lawan Allah masih diberi kebahagiaan dan kesehatan.”

“banyak orang yang menyuruh saya untuk menghapus foto di facebook ketika masa iddah, tapi tidak saya hiraukan, karena tujuan saya tidak untuk menggoda laki-laki. Foto-foto yang cantik itu merupakan bentuk syukur saya kepada Allah karena saya masih diberi kebahagiaan dan kesehatan.”¹

2. Informan Kedua

Nama : MS
 Umur : 48 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Jln. Kuin Selatan RT. 11

MS dan almarhum suaminya adalah pedagang sembako dan perabot rumah tangga selama bertahun-tahun. Karena mempunyai dua toko yang cukup besar mereka memiliki beberapa karyawan yang membantu berdagang, kadang anak-anak mereka juga ikut membantu secara bergantian menjaga toko. Namun, setelah seminggu suaminya meninggal dunia, MS tetap berdagang seperti biasa dan melakukan aktifitas yang lain seperti hari-hari biasanya dan MS juga tampak behias ketika berdagang di tokonya. Selain berjualan di toko MS juga berjualan dan mempromosikan dagangannya di media sosial.

Selama masa iddah ini juga MS tetap eksis di media sosial dan membagikan aktifitasnya berupa foto dan video. Selain potret dirinya, MS

¹ SB, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 2 januari 2023.

juga membagikan foto dan video kebersamaannya dengan anak-anaknya. *“sejenak melupakan kesedihan, aku harus kuat demi anak-anak”* tulis MS pada postingan foto dan video tersebut. Postingan MS itu mendapatkan banyak komentar berupa pujian tentang kecantikan terhadap foto MS dan berupa kalimat penyemangat terhadap tulisan MS.

Dibeberapa postingan yang lainnya, MS juga mendapatkan komentar puji-pujian terhadap kecantikan MS dan beberapa kalimat penyemangat. Komentar-komentar tersebut ditulis oleh akun *facebook* milik laki-laki maupun perempuan. Tetapi MS hanya menanggapi komentar dari perempuan dan mengabaikan komentar dari laki-laki.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap MS apakah ia pernah memperoleh informasi tentang iddah dan bagaimana pemahamannya. MS berkata:

“kurang tahu aku nah, tapi ujar iddah ni kada boleh dulu belaki pehadangan 3 bulan. Itu haja yang aku tahu.”

“saya kurang mengetahui tentang iddah, tapi katanya tidak boleh menikah dulu tunggu sampai 3 bulan. Hanya itu yang saya tahu.”

Pengetahuan MS tentang iddah hanya sebatas itu dan tidak mengetahui tentang larangan yang lain seperti tidak boleh keluar rumah dan berhias. Tapi menurut MS, ia pun akan susah mengikuti aturan itu karena ia harus bekerja dan belum percaya sepenuhnya meninggalkan toko tanpa ia awasi secara langsung. Orang-orang di lingkungan MS pun baik keluarga atau masyarakat tidak ada yang memberitahunya tentang larangan iddah selain tidak boleh menikah.

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang aktifitas MS di media sosial. Menurut MS, ia di media sosial biasanya meunggah foto dan video tentang aktifitasnya dan kadang menulis status. MS juga sering chatting dengan teman-teman dan keluarga yang jauh. Menurutnya bermain Medsos sangat membantunya mengurangi stress dan pengalihan dari rasa sedih pasca di tinggal suaminya. Dalam wawancara ini juga peneliti menanyakan apakah MS mengetahui batas-batasan bermain media sosial ketika ia bermain media sosial, MS berkata:

“paling lah batasnya jangan sampai bebalasan komen atau bechatan lawan lakian lain, apalagi lakian tuh arahnya pina mendekati sorang. Itu kada pantas banar mun dilawani karena laki hanyar banar meninggal. Mun aktifitas yang di sosmed kaya biasa kaya memposting foto boleh aja asaku. Itu banar am jangan sampai parak atau bepacaran lawan lakian.”

“mungkin batasannya jangan sampai berbalas komentar atau chatting dengan laki-laki lain, apalagi laki-laki itu terlihat seperti mendekati, itu tidak pantas diladeni karena kita baru ditinggal suami. Kalau aktifitas seperti memposting foto menurut saya boleh saja. Mungkin itu saja, jangan sampai dekat atau bepacaran dengan laki-laki.”²

3. informan ketiga

Nama : HR
 Umur : 38 tahun
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Karyawan
 Alamat : Jln. Kuin Selatan Gg.Banjar

² MS, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Januari 2023

HR adalah seorang ibu yang bekerja di perusahaan plywood untuk membantu perekonomian keluarga. HR mempunyai 3 anak laki-laki yang masih bersekolah, ada yang masih di jenjang SMA, SMP dan yang bungsu baru masuk SD. Setelah suaminya meninggal dunia HR sempat mengambil cuti selama 2 minggu dan kembali bekerja seperti biasanya padahal belum habis masa iddahnya. Sekitar sebulan lebih pasca ditinggalkan suaminya, HR dekat dengan teman laki-lakinya di tempat kerja, tapi HR tidak benar-benar suka hanya menggapnya teman yang begitu memperhatikannya dan sebagai teman curhat, hubungan pertemanan mereka membuat HR senang dan membuatnya lupa akan kesedihan, walaupun sebenarnya ia belum bisa melupakan almarhum dan sering menangis apabila pulang kerja.

Selain menjalani aktifitas seperti biasa di kehidupan nyata, HR juga menjalani aktifitasnya seperti biasanya di media sosial. Berdasarkan pengamatan peneliti pada akun media sosial HR, HR tidak pernah menulis postingan, HR hanya sering membagikan aktifitasnya berupa foto dan video. Begitu pula pada saat menjalani iddah, HR masih sering membagikan foto dan videonya yang tampak berhias. Foto dan video yang diposting HR banyak mendapat komentar-komentar baik dari perempuan atau laki-laki yang mengajak berkenalan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara yang mendalam kepada HR tentang aktifitas beliau di media sosial, ternyata apa yang peneliti lihat dan pernyataan HR sesuai, bahwa HR memang tidak pernah menulis status di media sosial atau akun facebooknya. HR menggunakan facebook hanya

untuk mengunggah foto dan video, dengan tujuan sebagai arsip untuk menghindari memori hp penuh. setelah orang-orang mengetahui statusnya yang sudah janda muncul beberapa laki-laki yang mengajaknya berkenalan di chatting facebook. Biasanya laki-laki itu mengajak berkenalan di kolom komentar dan berlanjut ke chatting. Sebelum terjadi perkenalan lebih jauh, HR memastikan apakah laki-laki tersebut sudah beristri, jika sudah beristri maka tidak ditanggapinya lagi, namun apabila laki-laki itu tidak dalam status pernikahan HR melanjutkan perkenalan mereka. Sampai akhirnya HR dekat dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang berdomisili di luar pulau kalimantan.

Sebenarnya bagaimanapun HR belum bisa melupakan dan masih sangat mencintai almarhum. Tapi perasaan kesepian dan rasa sedih inilah yang membuat HR mencari pelarian dari rasa sedihnya dengan menghibur diri dengan cara berpacaran di media sosial. Selanjutnya, dalam wawancara ini peneliti menanyakan tentang bagaimana pengetahuan dan pemahaman HR tentang iddah, HR berkata:

“aku tahu amun iddah ni kada boleh keluar rumah, kada boleh behias bepupur pupur tuh, lawan urang iddah ni ditangati dulu belaki kecuali imbah habis iddahnya.”

“saya mengetahui iddah itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias, dan di larang untuk menikah kecuali telah selesai masa iddahnya”

“tapi aku ngalih menggawinya, semalam sawat meambil cuti 2 minggu imbahnya begawi ae aku kaya biasa dan bedandan kaya biasa jua. Namanya begawi behadapan urang banyak kada kawa kada bedandan, kurisaan jadinya. Amun soal kada boleh belaki lagi tuh nyata ku taati banar syariat itu, lawan kayapa ja aku masih cinta banar lawan almarhum. Makanya aku berpacaran di facebook aja gasan beramian, lawan aku besangaja mencari urang jauh nih, aku takutan didatanginya amun parak.”

“tapi sulit untuk melaksanakannya, kemaren itu sempat mengambil cuti 2 minggu, setelahnya saya bekerja seperti biasa dan berhias seperti biasanya juga, namanya kan bekerja, berhadapan dengan orang banyak, tidak bisa kalau tidak berhias, akan terlihat kotor atau tidak terawat. Kalau soal tidak boleh menikah dulu, syariat itu sangat saya taati, karena bagaimanapun saya masih sangat cinta dengan almarhum. Makanya saya berpacaran di facebook saja untuk seru-seruan, dan saya memang sengaja mencari orang yang jauh, karena saya takut di kunjungi dan bertemu apabila dekat.”

Sebenarnya HR mempunyai pengetahuan tentang iddah tetapi merasa sulit untuk menjauhi larangan-larangan selama menjalani masa iddah tersebut. HR juga hanya sebatas mengetahui dan kurang memahami tentang iddah itu, seperti menurutnya aktifitas di media sosial seperti mengunggah foto dan video tidak menjadi masalah karena foto dan video hanyalah sebatas gambar, orang tidak melihat secara langsung. Ia memahami bahwa interaksinya dengan lawan jenis seperti berpacaran di media sosial boleh-boleh saja karena tidak terjadi pertemuan secara langsung. HR juga mengatakan bahwa dilingkungan pertemanan dan keluarganya ia beberapa kali telah menemui wanita yang selama menjalankan iddah tapi berpacaran dan hal tersebut dianggap biasa asal bisa menahan diri jangan sampai menikah³

4. Informan keempat

Nama : NA

Umur : 51 Tahun

³ HR, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 Januari 2023.

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Juru masak
Alamat : Jln. Kuin Selatan Gang. 315 RT. 7

NA adalah seorang ibu 2 anak yang bekerja sebagai salah satu juru masak di kantin perusahaan. Setelah wafat suaminya, NA tidak masuk kerja kurang lebih selama 40 hari. Selama 40 hari itu NA hanya menghabiskan waktunya berdiam diri didalam rumah. Perasaan sedih dan begitu terpukul membuat NA selalu tidak fokus melakukan aktifitas apapun, terlebih untuk bekerja. Memori kenangan bersama almarhum dimulai perkenalan mereka sampai almarhum meninggal secara otomatis terbayang kembali di kepala NA, menambah kesedihan beliau dan membuat semakin terpuruk. Selama kurun waktu sekitar 40 hari itu, hampir setiap hari NA menangihi almarhum.

Sebagai pengalihan dari rasa sedihnya, NA biasanya dirumah menghabiskan waktunya bersama keluarga atau bermain media sosial untuk mengurangi stress. Di media sosial (facebook) biasanya NA hanya melihat-lihat konten-konten yang lewat dan sesekali membagikan konten foto dan video itu, NA juga memposting fotonya bersama keluarga. Kadang-kadang beliau juga membagikan video-video dakwah atau syair-syair sholawat. Tujuan menggunakan media sosial bagi NA pada masa iddah, selain melihat konten-konten lucu yang mengibur juga untuk mendengar ceramah, karena mendengar ceramah dan mendengar syair sholawat menenangkan hati NA.

Selanjutnya dalam wawancara ini peneliti menanyakan bagaimana pengetahuan dan pemahaman NA tentang iddah, menurut NA:

“aku kurang tahu jua pang masalah iddah nih, tapi pernah mendengar ceramah di hp ujarnya kada boleh dulu belaki.”

“saya kurang mengetahui tentang permasalahan iddah ini, tapi saya pernah mendengar ceramah dari hp katanya bahwa ketika menjalani iddah tidak boleh bersuami dulu.”

Pengetahuan NA tentang iddah hanya sebatas larangan menikah, NA tidak mengetahui dan paham apa saja larangan-larangan iddah, sikap NA tidak keluar rumah merupakan bentuk kesedihannya yang membuat tidak bisa beraktifitas seperti biasa, bukan karena menjalankan larangan iddah. Dalam wawancara ini juga peneliti menanyakan kepada NA, bagaimana pemahaman beliau dalam menjaga batas-batasan bermain media sosial selama menjalani iddah, menurut NA:

“aku pernah mendengar ceramah ujar binian nih kada boleh memposting fotonya karena bisa jadi fitnah, tapi ada jua mendengar yang kadapapa asal menutup aurat haja. Makanya aku jarang jua memposting kada rancak kaitu nah karena takutan. Mun pas iddah lah mungkin sama haja jua kaitu aturannya. Yang penting banar jangan bechatan lawan lakian di facebook apalagi sampai bepacaran bedosa, biar kada sampai takawin gin, namanya hanyar mati laki kada boleh kaitu.”

“saya pernah mendengar ceramah bahwa wanita itu tidak boleh mengunggah fotonya karena bisa menimbulkan fitnah, tetapi saya juga pernah mendengar bahwa ada kebolehan wanita mengunggah fotonya asalkan menutup aurat. Makanya saya jarang mengunggah foto saya karena kadang takut. Mungkin ketika menjalani iddah aturannya seperti ini juga. Tapi yang penting sekali jangan sampai chatting dengan laki-laki di facebook apalagi sampai berpacaran. Walaupun tidak sampai menikah, namanya baru wafatnya suami jelas itu tidak boleh.”⁴

⁴ NA, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 4 januari 2023.

5. Informan Kelima

Nama : H. Ahmad
Umur : 62 tahun
Pendidikan : PP. Darussalam
Pekerjaan : Penceramah, Pedagang

Hasil wawancara dengan informan terkait wanita yang masih menggunakan media sosial pada masa iddah, menurut beliau penggunaan media sosial itu merupakan perkara yang mubah jadi tergantung bagaimana orang menggunakannya, apakah media sosial itu menjadi manfaat atau mudharat bagi dirinya. Terkait wanita yang mengunggah foto, kalau foto itu menutup aurat maka sepakat tidak bolehnya. Jika main media sosial lalu memunculkan konten yang membuka aurat atau konten yang melanggar syariat maka jelas haram.

Jika seorang istri aktif bermedia sosial dan memposting foto menutup aurat biasa, padahal dalam ihdad salah satu larangannya ialah keluar rumah tanpa ada hajat, dimana dia meskipun tubuhnya dirumah namun bisa bebas keluar lebih dari keluar rumah secara fisik, maka itu kembali ke masalah ushul fiqh, apakah dalam hukum yang jadi patokan itu illat atau hikmah. Illat itu sifatnya sesuatu yang zohir atau yang terukur. Sedangkan hikmah tidak terukur. Contoh dalam masalah ini, illat si wanita tersebut kenapa menjadi haram keluar rumah karena ada 'potensi fitnah'. Fitnahnya yaitu bisa menimbulkan pernikahan atau menarik hati orang, sedangkan ia tidak boleh menikah pada masa itu. 'Potensi fitnah' itu adalah

sesuatu yang terukur, tidak berbeda beda antara satu orang dengan orang lainnya. Yang mana semua orang ada ‘potensi fitnah’, tidak berbeda. Sedangkan hikmah larangan keluar rumah karena ada ‘fitnah’/ menghindari fitnah. ‘Fitnah’nya itu yang berbeda-beda, bisa saja seseorang memposting fotonya tapi tidak ada yang tertarik karena wajahnya tidak menarik. Ada yang cantik itu fitnah, jelek tidak fitnah. Menurut beliau, beliau lebih memilih ke pendapat yang mengatakan, yang dilarang itu keluar rumah. Jadi selama dia didalam rumah dan fotonya menutup aurat maka tidak mengapa.⁵

6. Informan Keenam

Nama : H. Muhammad Junaidi, S.Pd.I
 Umur : 47 tahun
 Pendidikan : STAI Darussalam, PP. Darussalam.
 Pekerjaan : Guru, Penceramah

Hasil wawancara dengan informan, terkait wanita yang menggunakan media sosial saat iddah, menurut beliau ketika bermain media sosial wanita itu pasti menampilkan foto yang bagus di sosmed, menggunakan bedak lipstik dan make up lainnya. Meskipun tidak secara nampak sebenarnya kategori seperti ini tidak diperbolehkan, meski gambar pada postingan tersebut tidak bisa diraba atau tidak ada rasanya. Sebenarnya agama Islam tidak mempersulit, namun tujuannya untuk menjaga dari fitnah. Wanita tersebut jika ingin memposting fotonya bisa menggunakan masker atau

⁵ H. Ahmad, Ustadz, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 30 Juli 2023.

cadar, namun bila postingan tersebut tidak menutup wajahnya maka sama saja ia menampakan diri walaupun tidak secara zohir.

Kemudian mengenai wanita-wanita yang berinteraksi dengan lawan jenis dan menimbulkan ketertarikan satu sama lain hingga menjalin hubungan asmara. menurut beliau alangkah lebih bagusnya tunggu masa iddah habis yaitu empat bulan sepuluh hari, dan lebih bagus menggunakan orang sebagai perantara atau perwakilan diantara keduanya selama masa iddah itu.⁶

7. Informan Ketujuh

Nama : Muhammad Abdussatar

Umur : 48 tahun

Pendidikan : PP. Darul Ilmi

Pekerjaan : Penceramah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, beliau mengatakan, orang yang iddah sebab cerai mati dilarang berhias dan keluar rumah kecuali ada keperluan, kalau cerai hidup maka hal itu tidak dilarang, diperbolehkan saja wanita dalam cerai mati berhias, namun dilarang untuk cerai mati dan laki-laki tidak boleh melamar selama empat bulan sepuluh hari, meskipun hanya dengan kalimat-kalimat memberikan harapan akan menikahi setelah selesai iddah. Adapun wanita yang bermain media sosial pada saat iddah, menurut beliau tidak apa-apa selama isinya biasa saja, namun jika terdapat

⁶ H. Muhammad Junaidi, Ustadz, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 30 Juli 2023.

kalimat-kalimat mesra atau terjadi hubungan asmara dengan laki-laki maka hukumnya haram. Karena wanita tersebut harus berhenti atau menunggu dulu selama empat bulan sepuluh hari.

Kemudian wanita yang memposting fotonya selama iddah, beliau mengatakan hal tersebut dilarang, apalagi sekarang banyak wanita yang memposting foto menggunakan filter atau efek kecantikan di handphone, maka itu termasuk kategori berhias dan hal tersebut dilarang. Kecuali wanita tersebut telah selesai iddahannya, itupun harus berhati-hati dalam bermedsos dan harus menutup aurat ketika memposting foto. Menurut beliau memposting foto ketika iddah bisa diqiyas sebagai keluar rumah karena menampakkan diri padahal tidak ada keperluan, dan hal tersebut termasuk melanggar syariat iddah.⁷

Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Pengetahuan dan Pemahaman tentang iddah	Pemahaman penggunaan medsos saat iddah
1.	SB	Lama iddah itu 100 hari, memahami bahwa larangan iddah boleh dilakukan asalkan alasannya tepat. Misalnya boleh keluar rumah dan bekerja karena punya banyak hutang dan tidak punya tabungan, bahkan boleh menikah selama almarhum pernah	Menurut beliau bebas bermain media sosial selama tujuannya tidak jahat dan mengunggah foto yang cantik di medsos adalah bentuk syukur karena masih diberi kebahagiaan dan kesehatan.

⁷ Muhammad Abdussatar, Ustadz, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 31 Juli 2023.

		beramanat menyuruh menikah.	
2	MS	Kurang mengetahui tentang iddah, tapi katanya tidak boleh menikah dulu selama 3 bulan	Ada batasan dalam bermedia sosial selama iddah, jangan sampai berbalas komentar dengan laki-laki, apalagi laki-laki itu terlihat mendekati, apalagi sampai berpacaran. Kalau aktifitas mengunggah foto boleh saja dilakukan.
3	HR	Mengetahui iddah itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias, dan dilarang menikah sampai selesai masa iddahnya. Tapi, sulit untuk melaksanakan larangan-larangan tersebut.	Memahami bahwa aktifitas di media sosial/ dunia maya tidak bisa disamakan dengan dunia nyata. Misalnya sering berbagi foto atau video tidak bisa disamakan dengan keluar rumah, atau interaksi dan berpacaran di dunia maya tidak menjadi masalah. karena tidak ada pertemuan secara langsung.
4	NA	Hanya mengetahui selama menjalani iddah tidak boleh bersuami dulu.	Mengetahui bahwa ada larangan bagi wanita untuk mengunggah foto karena ditakutkan menimbulkan fitnah dan juga ada kebolehan mengunggah foto selama menutup aurat. Sehingga memahami larangan ini selama menjalani iddah ataupun di luar iddah. Yang sangat penting jangan sampai ada interaksi dengan lawan jenis apalagi sampai berpacaran di media sosial. Karena, walaupun tidak sampai menikah, karena suami baru wafat jelas tidak boleh.
5.	Ustadz Ahmad	beliau mengatakan bahwa larangan iddah itu diantaranya adalah keluar rumah, tidak boleh menikah	Beliau mengatakan yang dilarang itu keluar rumah, selama berada di dalam rumah dan foto yang

			diposting menutup aurat tidak apa-apa
6.	Ustadz Junaidi	Beliau mengatakan bahwa larangan iddah itu berhias, keluar rumah tanpa ada hajat, dan menikah	Beliau mengatakan bahwa memposting foto di sosmed sama dengan menampakan diri meski gambar tidak dapat diraba dan tidak ada rasanya. Untuk lebih berhati-hati menurut beliau jika ingin memposting foto gunakan masker atau cadar.
7.	Ustadz Abdussatar	Beliau mengatakan larangan berhias dan keluar rumah hanya untuk wanita yang cerai mati, dan tidak boleh dipinang	Beliau mengatakan saat iddah boleh menggunakan media sosial jika isinya biasa saja, namun jika ada unsur ketertarikan hingga ada hubungan asmara maka hukumnya haram. Dan postingan foto dapat diqiyas sebagai keluar rumah karena menampakan diri.

B. Analisis Data

Bab sebelumnya telah dipaparkan tentang temuan penelitian terkait dengan pengetahuan dan pemahaman wanita yang beriddah terhadap penggunaan media sosial, serta pandangan ulama terhadap wanita yang menggunakan media sosial pada masa iddah. Berikut ini peneliti akan menganalisis hasil temuan tersebut untuk menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah.

Hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa keempat wanita beriddah dalam penelitian ini memiliki pengetahuan dan pemahaman berbeda terhadap penggunaan media sosial pada masa iddah maupun ketentuan-ketentuan iddah itu sendiri. Seperti yang sudah disinggung pada bab sebelumnya, bahwasanya seorang perempuan yang cerai hidup maupun cerai mati harus melaksanakan iddah dengan melampaui waktu yang berbeda-beda.

Berdasarkan data yang diperoleh, mereka sepakat mengatakan mengetahui dan pernah mendengar tentang iddah, bahwa perempuan yang sedang menjalani iddah dilarang untuk menikah sampai berakhir masa iddahnya. Namun, dari 4 informan yang ada tentu mereka memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang berbeda terkait persoalan iddah.

Berdasarkan pernyataan 4 wanita yang ada ini, peneliti berkesimpulan bahwa mereka semua tidak mengetahui adanya perbedaan lama waktu iddah. Bahwa perempuan yang putus perkawinannya karena kematian dan talak maka memiliki waktu iddah yang berbeda sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat. Seperti waktu iddah perempuan ditinggal wafat oleh suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat pada Q.S al-Baqarah (2): 234 yang berbunyi,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah habis iddahya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat diatas bahwa perempuan yang ditinggalkan wafat oleh suaminya berkewajiban menjalankan iddah sebagaimana yang ditentukan syariat Islam yaitu empat bulan sepuluh hari maka,

⁸ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, 38.

selain melaksanakan iddah janda cerai mati tersebut juga berkewajiban melaksanakan ihdad (berkabung). Selama masa berkabung itu, terdapat beberapa larangan bagi wanita tersebut yakni, larangan untuk menerima lamaran dan menikah, larangan untuk keluar rumah serta larangan untuk berhias.

Di masa kini setiap orang bisa melakukan interaksi secara intens meskipun tidak ada pertemuan secara langsung, karena kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam memperoleh informasi dan melakukan interaksi. Tentunya kemudahan ini tidak hanya berdampak positif, tapi juga berdampak negatif terhadap masyarakat khususnya umat Islam. Salah satu yang paling menonjol adalah penggunaan media sosial yang tidak hanya memberikan manfaat tetapi juga sekaligus memberikan mudharat bagi penggunanya. Menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari tentu merupakan suatu hal yang lumrah dan bukan merupakan masalah. Namun, menggunakan media sosial bagi perempuan yang berstatus janda yang sedang menjalani iddah merupakan sebuah persoalan.

Pada media sosial memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara luas di dunia maya. Penggunanya dapat berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan gambar-gambar maupun tulisan-tulisan yang dapat diakses oleh pengguna media sosial lainnya secara luas dan tanpa batas. Maka sangat memungkinkan bagi wanita yang sedang menjalani iddah untuk berinteraksi dengan lawan jenis melalui media sosial dan dapat menimbulkan laki-laki tergoda pada perempuan tersebut. Jika demikian dapat menimbulkan efek negatif bagi seorang perempuan yang mengalami iddah tentu saja hal

demikian tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh ustadz yang menjadi informan dalam penelitian ini sudah tepat dengan membolehkan penggunaan media sosial selama digunakan secara positif.

Media sosial adalah hal baru yang belum ada ketentuan hukumnya, karena itu dikembalikan asal sesuatu itu hukumnya boleh atau mubah.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang menunjukkan larangannya (memakruhkan atau mengharamkan).⁹

Namun adanya kebolehan dalam menggunakan media sosial, bukan berarti Islam melepaskan begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan interaksi secara luas di jejaring sosial. Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dampak mudarat harus ditinggalkan, seperti para wanita yang selama masa iddah dan ihdad tetap mengunggah foto, menulis status dan berinteraksi secara bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya.

Seperti aktivitas yang dilakukan beberapa subjek pada akun facebook mereka, berdasarkan pengamatan peneliti, foto-foto yang diposting pada laman facebook tentunya foto terbaik yang dipilih oleh subjek. Dalam foto tersebut mereka tampak berhias seperti menggunakan eyeliner, lipstik dan seperangkat kosmetik lain yang membuat subjek tampak menarik.

Selain itu, terhadap aktivitas subjek pertama yaitu SB di media sosial, seperti mengunggah foto dan video serta menulis status sehingga terjadi interaksi dengan lawan jenis sebagaimana yang telah dipaparkan pada hasil wawancara. SB

⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), 51.

memahami bahwa tidak ada batasan dalam penggunaan media sosial dan perempuan bebas menggunakan media sosial saat iddah selama tujuannya tidak jahat, hal ini dibuktikan dengan aktivitas SB yang masih eksis setiap harinya di media sosial. Sehingga unggahan SB mendapat komentar berupa teguran dan nasehat agar SB menghapus foto dan berhenti mengunggah foto sampai selesai masa iddah karena dianggap tidak pantas. Namun, SB membalas komentar tersebut dengan mengatakan bahwa mengunggah foto yang cantik di media sosial merupakan bentuk syukur karena masih diberi kebahagiaan dan kesehatan. Kemudian SB juga berpacaran selama masa iddahanya, dan menurutnya almarhum telah memberikan izin sebelum wafat bahwa SB boleh menikah apabila telah menjadi janda.

Berdasarkan penjelasan para tokoh agama yang peneliti wawancarai, bahwa semua sepakat tentang haramnya mengunggah foto yang membuka aurat, dan sebagaimana pengamatan peneliti pada akun *facebook* SB, beberapa foto yang SB unggah adalah foto tanpa jilbab. Adapun foto yang tampak berhias, Ustadz Junaidi dan Ustadz Abdussatar mengatakan bahwa hal tersebut termasuk melanggar larangan iddah, karena berhias termasuk hal yang dilarang pada saat iddah kematian. Bahkan ustadz Abdussatar mengatakan, menggunakan filter atau efek kecantikan pun masuk dalam kategori berhias. Maka berdasarkan menurut pendapat para tokoh agama tersebut, menurut peneliti perbuatan SB belum sesuai dengan syariat hukum Islam karena mengunggah foto tanpa jilbab yang jelas keharamannya, baik itu di luar masa iddah.

Terkait pemahaman SB terhadap amanat suaminya tentang kebolehan menikah lagi yang disalah artikan SB, peneliti beranggapan ini terjadi karena minimnya pengetahuan agama serta didorong pendidikan SB yang rendah padahal ia memperoleh informasi dari teman-teman di sosial medianya mengenai iddah. Menurut Wied Hary A. (1996) menyebutkan tingkat pendidikan menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pemahamannya.

Ustadz Junaidi dan Ustadz Abdussatar dalam penelitian ini mengatakan, bahwa selama masa iddah empat bulan sepuluh hari itu, wanita dilarang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki. Bahkan menurut Ustadz Abdussatar seorang laki-laki yang mengatakan kalimat-kalimat harapan seperti akan menikahi wanita setelah selesai masa iddah hukumnya haram. Namun menurut Ustadz Junaidi memperbolehkan asal ada perantara atau perwakilan dari pihak wanita, tidak berinteraksi secara langsung.

Maka menurut peneliti berdasarkan keterangan para tokoh agama tersebut perbuatan SB melanggar aturan iddah. Dimana selama masa berkabung itu SB memiliki kewajiban untuk mentaati aturan-aturan iddah sebagaimana yang telah disyariatkan.

Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang berkabung dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya,

seperti perhiasan intan dan celak. Dan pada prinsipnya adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.¹⁰

Selanjutnya subjek yang kedua yaitu MS. Pada saat menjalani masa iddah MS tetap aktif menggunakan media sosial sebagai tempat berjualan serta mengunggah foto dan video baik dirinya sendiri maupun bersama keluarga. Potret diri MS yang tampak berhias mendapat komentar berupa pujian baik dari beberapa laki-laki. Namun, komentar-komentar tersebut tidak pernah ditanggapi MS. Berdasarkan hasil wawancara, MS memahami bahwa ada batasan dalam penggunaan media sosial terutama pada saat iddah, menurutnya jangan sampai berbalas komentar dengan laki-laki apalagi sampai berpacaran.

Praktik penggunaan media sosial sebagai tempat berjualan yang dilakukan MS menurut peneliti hukumnya boleh, sebab MS menggunakan media sosialnya sebagai sarana untuk mempromosikan barang dagangannya dan hal ini tidak melanggar aturan hukum Islam mengenai iddah.

Terkait unggahan foto MS yang tampak berhias sehingga menimbulkan ketertarikan dari lawan jenis, maka berdasarkan Keterangan ustadz dalam penelitian ini, hal tersebut termasuk melanggar aturan iddah. Karena menurut Ustadz Junaidi, meskipun foto adalah sesuatu yang tidak dapat diraba atau tidak ada rasanya namun ia nampak dan wanita yang mengunggah fotonya menurut Ustadz Abdussatar bisa disamakan dengan orang yang keluar rumah pada saat iddah. Berbeda dengan Ustadz Ahmad yang memilih pendapat bahwa wanita yang mengunggah foto tidak bisa disamakan dengan keluar rumah. Maka jika

¹⁰ Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 304.

berdasarkan keterangan Ustadz Ahmad tersebut, maka perbuatan MS tidak termasuk larangan iddah keluar rumah.

Adapun MS yang menjaga batasannya dalam berinteraksi dengan lawan jenis hal ini sudah benar dan sesuai dengan apa yang telah di jelaskan Ustadz Abdussatar, bahwa selama empat bulan sepuluh hari itu wanita iddah diperbolehkan menggunakan media sosial asalkan isinya tidak ada kalimat-kalimat mesra atau terjadi hubungan asmara dengan laki-laki karena hukumnya haram. Perbuatan MS terbukti dengan pengamatan peneliti pada akun *facebook* nya bahwa MS telah berhati-hati dalam menggunakan media sosial dengan cara tidak menanggapi komentar-komentar yang ada. Secara tidak langsung MS telah bijak dalam menggunakan media sosial.

Selanjutnya subjek ketiga yaitu HR. HR menggunakan media sosial sebagai tempat mengarsipkan foto dan video, yang tentunya dalam foto dan video tersebut HR terlihat berhias. Dalam penggunaan media sosial, HR memahami bahwa aktivitas di media sosial berbeda dengan aktivitas secara langsung. Pemahamannya inilah yang menyebabkan HR sengaja berpacaran secara online untuk menghindari pertemuan secara langsung. Pemahaman HR juga di dorong oleh kebiasaan di lingkungan sosialnya, baik lingkungan keluarga maupun pertemanan yang mempunyai pengalaman pernah dekat bahkan berpacaran dengan laki-laki selama masa iddah.

Berdasarkan penjelasan tokoh agama yang peneliti wawancarai yaitu, Ustadz Junaidi dan Abdussatar maka perbuatan HR ini termasuk melanggar aturan iddah, karena pada media sosial tersebut terjalin hubungan asmara yang tentunya

ada kalimat-kalimat mesra diantara lawan jenis, maka tokoh agama yang peneliti wawancarai melarang hal tersebut. Adapun aktivitas HR memposting foto dan video juga termasuk melanggar aturan iddah yaitu keluar rumah, karena menurut dua tokoh agama yang peneliti wawancarai, memposting foto bisa disamakan dengan orang yang keluar rumah padahal ia tidak ada keperluan, karena meskipun foto atau video tidak ada rasanya dan tidak dapat diraba namun tetap nampak, maka wanita ini sama saja menampakan diri, terlebih lagi foto yang diposting HR tampak berhias. maka yang mana sudah jelas diatur dalam hukum Islam bahwa perempuan tersebut harus meninggalkan berhias.

Kemudian terkait aktivitas HR mengunggah foto dan video di media sosial dan tampak berhias, padahal HR mengatakan bahwa mengetahui larangan untuk berhias selama masa iddah, maka peneliti menilai bahwa perbuatan HR merupakan bentuk ketidak taatannya terhadap pensyariatan iddah dan karena kurang kesadaran beragama HR. Hal ini terjadi karena pemahaman HR hanya terbatas kepada larangan iddah begitu saja tanpa memahami tujuan dan hikmah dari pensyariatan iddah itu.

Sebagaimana yang telah diuraikan peneliti dalam landasan teori diantara hikmah iddah adalah untuk menjaga kehormatan wanita. Dimana aturan iddah dan ihdad melindungi kehormatan wanita agar tidak menjadi objek gunjingan seperti dinilai sebagai janda centil atau mendapat rayuan dan olokan dari orang lain yang melihatnya keluar rumah merias diri setelah berpisah dari suaminya.¹¹

¹¹ Hatim, "Hukum penggunaan media sosial bagi wanita dalam masa iddah dan ihdad (perspektif qiyas)," 17.

Ketentuan mengenai larangan tersebut tentu tidak terlepas dari hikmah iddah itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuhu* karangan 'Ali Ahmad al-Jurjawi, bahwa hikmah adanya iddah kematian adalah sebagai media untuk menunaikan hak suami dengan cara menghormatinya melalui iddah dan menunjukkan rasa duka cita serta solidaritas terhadap keluarga suaminya.¹²

Selanjutnya subjek keempat yaitu NA. Diantara larangan-larangan selama masa iddah, NA hanya mengetahui larangan menikah. Namun meskipun pengetahuan NA hanya sebatas itu, ia memahami bahwa selama masa iddah harus menjaga batasan berinteraksi dengan lawan jenis apalagi laki-laki tersebut terkesan mendekati dan jangan sampai berpacaran di media sosial. Karena meskipun tidak sampai menikah perilaku tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang janda yang baru ditinggal wafat suaminya. Hal ini sesuai sebagaimana yang peneliti amati pada akun media sosial NA yang tidak menanggapi komentar dari lawan jenis. Peneliti menilai tindakan NA merupakan bentuk ketaatan dan penghormatannya kepada mendiang suami sebagaimana ia menjaga etika terhadap suaminya ketika masih hidup.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan tokoh agama ketika peneliti wawancarai, bahwa menurut beliau selama empat bulan sepuluh hari itu harus benar-benar menunggu jangan sampai terjadi hubungan asmara dengan laki-laki. Ketika menggunakan media sosial pun, gunakanlah dengan biasa-biasa saja,

¹² Izzatul Muchidah, "Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah," *Jurnal Al-Hukama* 03, no. 01 (Juni 2013): 9.

jangan sampai ada rayu-rayuan atau ada hubungan asmara maka itu menurut beliau tidak boleh.

Kemudian terhadap aktivitas NA di media sosial, selain membagikan konten-konten dakwah maupun konten lucu peneliti mendapati NA juga membagikan fotonya bersama keluarga, serta potret dirinya sendiri. Dalam wawancara NA mengatakan bahwa ia memahami bahwa mengunggah foto boleh dilakukan selama menutup aurat.

Maka hal ini sesuai dengan pendapat para ulama yang peneliti wawancarai, bahwa perempuan boleh mengunggah foto mereka di media sosial selama menutup aurat sedangkan apabila foto tersebut nampak auratnya maka jelas keharamannya.

Namun, terkait foto yang diposting ketika menjalankan iddah, ulama yang peneliti wawancarai berbeda pendapat. Ustadz Ahmad mengatakan apabila foto itu menutup aurat dan selama perempuan itu di dalam rumah maka tidak mengapa, karena yang dilarang itu adalah keluar rumah. Berbeda dengan Ustadz Junaidi dan Ustadz Abdussatar yang mengatakan bahwa memposting foto ketika menjankan iddah dilarang karena termasuk menampakan diri dan dapat disamakan dengan orang yang keluar rumah. Tetapi Ustadz Junaidi memberikan sebuah solusi apabila bagi perempuan yang beriddah itu terasa sulit untuk tidak mengunggah fotonya, maka gunakan masker atau cadar untuk menutup muka supaya wajah perempuan itu tidak terlihat oleh orang lain.

Penggunaan media sosial seperti membagikan konten dakwah maupun konten lucu yang dilakukan NA boleh dilakukan. Sedangkan aktivitas NA

mengunggah foto meskipun menutup aurat adalah dilarang menurut Ustadz Junaidi dan Abdussatar. Karena pada dasarnya, esensi larangan mengunggah foto ini sama dengan esensi larangan keluar rumah bagi perempuan yang iddah sebagai upaya untuk menjaga diri dan menghindarkan hal-hal yang tidak baik.

Seperti yang telah dipaparkan dalam surat al-Baqarah ayat 228, perempuan yang mengalami masa iddah harus menahan dirinya selama kurun waktu yang ditentukan. Selama masa menunggu ada hal yang dilarang untuk dilakukan oleh si istri. Salah satunya adalah larangan keluar rumah, larangan tersebut dijelaskan dalam Q.S. al-Thalaq/65:1 secara jelas

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

Artinya: “Janganlah kalian keluarkan mereka (wanita-wanita dalam masa iddah) dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”

Berdasarkan penjelasan para ulama penggunaan media sosial pada saat iddah oleh wanita yang cerai mati di Kelurahan Kuin Selatan, masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena selain aktivitas para subjek yang menulis status, mengunggah foto serta video sehingga menimbulkan ketertarikan dari lawan jenis, media sosial juga dijadikan sarana untuk menjalin hubungan. Dengan demikian disimpulkan bahwa penggunaan media sosial selama dipahami dan digunakan dengan benar serta tetap memperhatikan batasan-batasan seperti tidak mengunggah foto yang membuka aurat dan berinteraksi dengan non mahram sampai menimbulkan ketertarikan satu dengan yang lain maka boleh-boleh saja digunakan.